

## AKSESIBILITAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERSENTASE PEMILIH DISABILITAS

Fahmi Al Ichsan, Faradilla Fadlia

([rabuburam@gmail.com](mailto:rabuburam@gmail.com) , [faradilla\\_fadlia@unsyiah.ac.id](mailto:faradilla_fadlia@unsyiah.ac.id))

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala

### ABSTRAK

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan manifestasi dari pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Panca Sila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik begitu pula dengan para penyandang disabilitas. Menurut penuturan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Aceh, Ifwan Sahara menuturkan bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada Pilkada Aceh tahun 2017 belum begitu maksimal, hal ini menurutnya dikarenakan masih banyak lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak ramah kaum penyandang disabilitas. Pada Pilkada Aceh Tahun 2017 lalu, berdasarkan data KIP Aceh, jumlah pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar berjumlah 448 pemilih, namun yang memberikan hak pilihnya hanya 165 pemilih. Jika di persentasikan pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar hanya berjumlah 37% kurang dari setengah dari jumlah total pemilih penyandang disabilitas yang ada di kabupaten Aceh Besar. Sementara pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar menempati urutan ke lima dari dua puluh tiga Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, oleh karena itu penyelenggaraan pemilu seharusnya bisa menjamin hak setiap warga negara untuk memilih secara langsung pemimpin yang mereka kehendaki, tak terkecuali pemilih penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak bagi pemilih penyandang disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan faktor apa saja yang menjadi kendala terkait pemenuhan hak pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data sekunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. Sedangkan data sekunder

melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan-bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkada Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar belum memenuhi hak-hak politik bagi pemilih penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kendala bagi pemilih penyandang disabilitas pada saat pemilihan seperti belum terpenuhinya sarana dan prasarana pemilu yang bersifat aksesibilitas.

### **ABSTRACT**

*General Election or commonly known as Pemilu is a manifestation of the implementation of democracy in the Republic of Indonesia based on the Pancasila and the 1945's Constitution. Every citizen has a right to be directly involved in political activities so do people with disability. According to the explanation of the Chairman of the Indonesian Association of Persons with Disabilities (PPDI) of Aceh, mr. Iwan Sahara claim that the fulfillment of the people with disability's right in the regional head elections (Pilkada) of 2017 in Aceh was not went well as expected, he said that the problem happened because there were still so many polling stations (TPS) in Aceh besar regency did not provide adequate facilities for persons with disabilities. Based on the data of Independent election commission or known as KIP, there were 448 people with disabilities that have right to vote in aceh regional head election (Pilkada) of 2017 in Aceh besar regency but those who gave their voted were only 165 people or only 37 percent of total. It was less than half of the total disabled voters in Aceh Besar regency. While total voters with disability in Aceh Besar regency was the fifth largest in Aceh Province, therefore the election process should ensure the authorization of every citizen to directly elect the leader they want so do those who ail disabilities. This study aims to discover how was the fulfillment of the right of disabled voters and constraint factors related to the fulfillment of the right of disabled voters in regional head election (Pilkada) of 2017 on Aceh Besar regency. This study is using qualitative research method with descriptive approach. The data of this research is obtained through primary and secondary data sources, primary data was obtained by conducting interviews with some informants and the secondary data is collected through literature research using documents, books and related reading. The results of the study show that the Aceh Local Elections of 2017 in Aceh Besar*

**Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas (Studi Kasus: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar)**

(Fahmi Al Ichsan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

*regency have not fulfilled the political rights for people with disabilities. This is because there are some constraints for voters with disabilities at the time of election such as the lack of accessibility facilities and infrastructure for people with disabilities.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan manifestasi dari pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Panca Sila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa adanya kesempatan bagi rakyat untuk ikut memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupannya.

Setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik begitu pula dengan para penyandang disabilitas. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia para penyandang disabilitas juga berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 telah menerangkan secara tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk dipilih maupun memilih

Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 telah menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam Pemilu. Undang-Undang ini juga menyebutkan negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar, yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam Pemilu.

---

**Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas (Studi Kasus: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar)**

(Fahmi Al Ichsan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

Sebagai bagian dari rakyat, pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengukur kesuksesan pelaksanaan Pemilu. Jika penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu membuka ruang politik yang luas dan memudahkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti keseluruhan proses Pemilu, maka keberhasilan pelaksanaan Pemilu secara luas terbuka untuk tercapai. Sejauh ini, sejak Pemilu tahun 2004 regulasi seputar Pemilu sudah memasukkan penyandang disabilitas sebagai salah satu isu krusial.

Dikutip dari catatan Kementerian Sosial Republik Indonesia, jumlah populasi penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 2.126.000 jiwa pada tahun 2012, dengan jenis disabilitas yang berbeda-beda, khususnya di Aceh, berdasarkan data Dinas Sosial Aceh Tahun 2013 jumlah penyandang disabilitas mencapai angka 61.000 jiwa (BPPKS, 2012: 54).

Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) penyandang disabilitas di Aceh berjumlah 7.138 pemilih. Penyandang disabilitas yang terdata oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh terdiri atas tuna netra sebanyak 1.044 pemilih, tuna daksa 2.561 pemilih, tuna rungu 1.208 pemilih, tuna grahita 1.609 pemilih, dan disabilitas lainnya 716 pemilih (KIP Aceh, 2018).

Berdasarkan data KIP Aceh, jumlah pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar berjumlah 448 pemilih, dan jumlah tersebut tidaklah sedikit. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus dipenuhi. Sekecil apapun suara yang ada, akan sangat berpengaruh terhadap hasil pemilu dan juga berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pihak pemerintah.

Mengutip keterangan dari Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Aceh, Ifwan Sahara mengatakan selama ini banyak penyandang disabilitas mengalami diskriminasi setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Selain itu, juga tidak adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diakses dengan mudah. Ifwan menambahkan bahwa setiap TPS itu harus memiliki template braile yang dipesan dan dikirim dari pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk para tunanetra, dan bagi tunarungu juga tidak adanya pendamping yang disediakan panitia di TPS yang membuat sulitnya berkomunikasi para penyandang tunarungu (Kanal Aceh, 2017)

Demikian juga yang diungkapkan oleh salah seorang penyandang disabilitas, Yusri (36) yang menggunakan hak pilihnya di Tempat

---

**Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas (Studi Kasus: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar)**

(Fahmi Al Ichsan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

Pemungutan Suara (TPS) 1, Gampong Rumpet, Aceh Besar, mengaku, banyak penyandang disabilitas kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Menurut penuturannya di Pilkada Aceh tahun ini masih belum ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus bagi penyandang disabilitas. Yusri sendiri mengaku banyak teman-teman sesama penyandang disabilitas yang ingin memberikan hak pilihnya namun terkendala oleh lokasi TPS yang tidak ramah penyandang disabilitas. (Goaceh, 2017)

Mengkaji fenomena tersebut, penulis berpendapat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam Pilkada Aceh tahun 2017 belum maksimal, karena menurut penuturan Iwan Sahara (Ketua Persatuan Penandang Disabilitas Indonesia- Aceh) masih banyak lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang belum aksesibel, salah satunya TPS yang berlokasi di lantai dua gedung sekolah (kanalaceh, 2017). Daerah yang peneliti jadikan sebagai objek kajian yaitu Kabupaten Aceh Besar, hal ini dikarenakan Kabupaten Aceh Besar menempati urutan terbanyak kelima di Provinsi Aceh (Goaceh, 2017). Data dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Besar juga menyebutkan tingkat partisipasi penyandang disabilitas hanya berada pada persentase 37% atau berjumlah 165 orang yang menggunakan hak pilih dari total 448 pemilih disabilitas (KPU, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu dapat terwujud oleh seberapa demokratisnya Pemilu itu dilaksanakan. Apabila pelaksanaan Pemilu masih tidak aksesibel dan masih diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, maka berdampak pada cara pandang, sikap, serta keputusan politik kalangan penyandang disabilitas. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya Terhadap Presentase Pemilih Disabilitas (Studi Kasus: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar)

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Landasan Teoritis**

Landasan teoritis di sebagian literatur atau karya ilmiah disebut juga sebagai tinjauan teoritis, kerangka pemikiran atau kerangka

---

**Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya Terhadap Presentase Pemilih Disabilitas (Studi Kasus: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar)**

(Fahmi Al Ichsan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:



konseptual. Dengan berdasarkan teori yang peneliti gunakan, maka mempermudah untuk memecahkan masalah yang dikaji serta terlihat kerangka pemikiran atau alur berfikir.

### **Teori Keadilan**

John Rawls dalam bukunya *A Theory Of Justice* menjelaskan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asli masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil. (Pan Mohamad Faiz, 2009: 141). Oleh karena itu penyetaraan hak penyandang disabilitas dengan masyarakat lainnya merupakan hal mutlak dan selalu menjadi isu penting di masyarakat. Penyetaraan ini bisa dilakukan dengan hal kecil, salah satunya pemberian hak mendapatkan akses yang mudah dalam pemilu. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih memadai, terpadu, dan berkesinambungan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan penyandang disabilitas dalam memberikan hak politiknya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Besar dengan pertimbangan untuk mengakses informan yang tidak terlalu sulit, serta Kabupaten Aceh Besar sebagai kabupaten yang Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas nya lima besar paling banyak di Aceh.

---

**Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas (Studi Kasus: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar)**

(Fahmi Al Ichsan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2007: 6), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dandengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

### **Informan Penelitian**

Adapun informan di dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi atau data yang terkait dengan masalah penelitian yang sedang dikaji/teliti agar dapat memberikan informasi selengkap-lengkapny. Disamping itu, informasi yang dijadikan subjek harus dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan kriteria tersebut, adapun yang menjadi informan di dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Perwakilan dari KIP Kabupaten Aceh Besar (2 Orang)
2. Akademisi (2 Orang)
3. Ketua DPD Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Aceh
4. Aktivis HAM (1 Orang)
5. Penyandang disabilitas yang terdata dalam daftar pemilih tetap di Kabupaten Aceh Besar (3 Orang)

### **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data. Adapun data yang dipergunakan adalah sebagai berikut: Pertama, data lapangan yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan dan beberapa pihak yang terkait dengan mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis kepada narasumber, informan, dan beberapa pihak terkait lainnya.

---

Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas (Studi Kasus: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar)

(Fahmi Al Ichsan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

### **Teknik Pengumpulan Data**

Proses penggalan data dilakukan untuk memperoleh data yang akurat menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **Wawancara**

Teknik wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan, yaitu dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama teknik ini adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi (Nurul Zuriah, 2007: 179).

#### **Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, buku tentang teori, pendapat ataupun hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini untuk menghimpun secara selektif bahan-bahan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan teori (Nurul Zuriah, 2007: 180).

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah setiap bahan-bahan tertulis, yang kemudian didukung dengan kajian pustaka berupa buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

#### **Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.

#### **Teknik analisis data**

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2007: 248) merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan

---

**Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas (Studi Kasus: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar)**

(Fahmi Al Ichsan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:



apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas (Studi Kasus: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar)**

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan manifestasi dari pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi sebagai dasar hidup berbangsa pada umumnya memberikan pengertian bahwa adanya kesempatan bagi rakyat untuk ikut memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupannya. Dengan kata lain dalam suatu negara demokrasi terdapat kebebasan-kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi yang diatur dalam perundang-undangan.

Pada tahun 2017 telah dilangsungkan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Aceh dengan melibatkan pemilih penyandang disabilitas sebanyak 7.138 pemilih. Penelitian ini terfokus pada Kabupaten Aceh Besar dengan melibatkan pemilih penyandang disabilitas dengan jumlah 448 pemilih. Namun dari total jumlah pemilih yang ada, yang memberikan hak pilihnya hanya berjumlah 179 pemilih atau berkisar pada angka 37%. Menurut data yang telah didapat dari penelitian lapangan hal ini terjadi dikarenakan penyelenggaraan yang dilaksanakan tidak bersifat aksesibilitas. Merujuk kepada apa yang dikemukakan oleh Rawls terkait teori "Selubung Ketidaktahuan (Veil of Ignorance) yaitu memposisikan adanya situasi yang sama dan setara pada tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang pada tataran masyarakat dalam bernegara. Tentu dengan tidak terpenuhinya hak politik pemilih

---

**Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas (Studi Kasus: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar)**

(Fahmi Al Ichsan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

penyandang disabilitas juga merupakan penyimpangan dari pemberlakuan yang sama terhadap hak asasi manusia (HAM) sebagai warga negara dalam bernegara. Sementara jika merujuk kepada aturan hukum, pemilih penyandang disabilitas merupakan pemilih yang harus diberikan pelayanan khusus. Seperti misalnya yang disebutkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tepatnya pada pasal 1 poin (4) yang berisikan Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Kemudian terkait Hak politik pemilih penyandang disabilitas juga disebutkan dalam undang-undang yang sama tepatnya pada pasal 5 yaitu setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pada Pilkada Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar, pemilih penyandang disabilitas tidak menjadi prioritas dari para penyelenggara pemilihan. Pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar tidak memperoleh pelayanan, fasilitas, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan. Pemenuhan hak kepada pemilih penyandang disabilitas adalah dengan memberikan Pemilu yang aksesibel disetiap penyelenggaraan pemilihan. Pemilu yang aksesibel merupakan hak dasar sebagai prasyarat bagi kehidupan dan penghidupan kepada mereka penyandang disabilitas sebagai warga negara dalam bernegara. Prinsip-prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls pada umumnya sangat relevan jika ditempatkan pada penyelenggaraan Pilkada Aceh tahun 2017 tepatnya di Kabupaten Aceh Besar. Relevansi tersebut semakin kuat dikarenakan Aceh adalah bagian dari Negara Republik Indonesia. Bangsa Indonesia telah menancapkan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar keadilan sosial. Dua kali istilah “keadilan sosial” disebutkan di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, keadilan sosial telah diletakkan menjadi salah satu landasan dasar dari tujuan dan cita-cita sebuah negara, sekaligus sebagai dasar filosofis bernegara yang termaktub pada sila kelima dari Panca Sila yang menjadi pondasi Indonesia dalam bernegara. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat harusnya dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan

---

**Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas (Studi Kasus: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar)**

(Fahmi Al Ichsan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang.

### KESIMPULAN

Mengacu kepada tinjauan teoritis dan temuan dari penelitian yang telah peneliti deskripsikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pilkada Aceh Tahun 2017 yang telah diselenggarakan di Kabupaten Aceh Besar merupakan pilkada yang tidak ramah bagi pemilih penyandang disabilitas. Regulasi, prosedur, ataupun fasilitas yang ada tidak berpihak pada keberadaan penyandang disabilitas. Pilkada tersebut terselenggara dengan tidak menjadikan pemilih penyandang disabilitas sebagai pemilih prioritas yang membutuhkan akses khusus untuk dapat memberikan hak suaranya.
2. Aksesibilitas penyandang disabilitas merupakan kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan pelayanan, fasilitas, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan. Pemberian kemudahan ini menjadi relevan karena disatu sisi para penyandang disabilitas mengalami hambatan-hambatan dalam kehidupannya. Disisi lain, aksesibilitas merupakan hak dasar sebagai prasyarat bagi kehidupan dan penghidupan serta terangkatnya harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2017 menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dan mengakibatkan penurunan minat memilih dalam Pilkada.

### DAFTAR PUSTAKA

#### 1. Buku :

Anthonius. P Sitepu. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

---

Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas (Studi Kasus: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar)

(Fahmi Al Ichsan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. 2012. *Kemertrian Sosial dalam Angka*, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Jakarta

Bogdan dan Taylor. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomena Logis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.

Dede Rosyada dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madanai, Edisi Revisi (Cetakan kedua)*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta.

Green Mind Community (GMC). 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media.

Hadari Nawawi. 2000. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Cetakan Pertama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset.

---

Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas (Studi Kasus: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar)

(Fahmi Al Ihsan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia  
Pustaka Utama.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata  
Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN-FHUI.

Nurul Zuriah. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori –  
Aplikasi)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  
Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Smith, Rhona. K. M, At.Al. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta:  
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia  
(Pusham Uii)

## 2. Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang  
Pengesahan *Convention Of The Human Rights Of Persons With  
Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang  
Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*  
(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

---

Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya  
Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas (Studi Kasus: Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 di Kabupaten  
Aceh Besar)

(Fahmi Al Ichsani, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang  
Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 Tentang  
Penyandang Cacat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang  
Penyandang Disabilitas

### 3. Skripsi dan Thesis :

Nissa Nurul Fathia. 2016. *Skripsi: Partisipasi Politik Penyandang  
Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun  
2015*. Lampung: Universitas Lampung.

Mario Merly. 2015. *Thesis: Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya  
Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa  
Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta)*. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah  
Mada.

Khoiri Yaningsih. 2014. *Skripsi: Aksesibilitas Pemilihan Umum Legislatif  
2014 Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman, Daerah  
Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

---

Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya  
Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas (Studi Kasus: Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 di Kabupaten  
Aceh Besar)

(Fahmi Al Ichsan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:



**4. Jurnal :**

Pan Mohamad Faiz. 2009. *Teori Keadilan John Rawls*. Jurnal Konstitusi. Volume 6. Nomor 1.

**5. Situs Internet :**

<https://www.kanalaceh.com/2016/03/27/banyak-penyandang-disabilitas-alami-diskriminasi-pada-pilkada/>

<https://www.goaceh.co/berita/baca/2017/02/15/pemilih-penyandang-disabilitas-ini-merasa-kurang-diperhatikan#sthash.9wswpqjQ.dpbs>

<https://kip.acehprov.go.id/pemilih-disabilitas-di-aceh-7-138-orang/>

---

Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas (Studi Kasus: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar)

(Fahmi Al Ichsani, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018: